

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Negara Indonesia merupakan Negara yang mempunyai keanekaragaman agama, bahasa, kebiasaan, suku, adat istiadat, budaya. Dengan banyaknya keanekaragaman yang terdapat didalamnya, sehingga sangat berpengaruh akan terciptanya suatu bentuk interaksi sosial serta variasi-variasi kebiasaan itu sendiri.

Oleh sebab itu, didalam kehidupan sosial tidak luput dan juga tidak mungkin pula untuk tidak bersentuhan dengan suatu keunikan kebiasaan didalam masyarakat, juga kita sebagai makhluk sosial juga sangat ketergantungan satu sama lain, terlebih juga akan lebih berpengaruh dan memudahkan kita dalam memenuhi kebutuhan kehidupan.<sup>1</sup> Terciptanya atau terwujudnya suatu kebudayaan adalah sebagai hasil interaksi manusia dengan segala isi alam raya ini.<sup>2</sup>

Tradisi merupakan warisan dari leluhur yang muncul karena suatu kebiasaan sebelumnya. Seperti halnya pada sebuah tradisi yang masih terikat didalam setiap hajatan masyarakat di Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan yaitu akad *nyabe' nyerra*<sup>3</sup>. Istilah didalam akad *nyabe' nyerra* didalam muamalah sama halnya seperti kegiatan hutang piutang.

---

<sup>1</sup> Jacobus Ranjabar, *Sistem Sosial Budaya Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2016), 125.

<sup>2</sup> Suratman, *Ilmu Sosial Budaya Dasar* (Malang: Intimedia, 2013), 34.

<sup>3</sup> Suatu Tradisi atau Kebiasaan Didalam Kemasyarakatan Khususnya Pada Acara Hajatan Didalam Hutang Piutang.

Tradisi akad *nyabe' nyerra* disebut juga hutang-piutang (*Qardh*) yang artinya barang yang disumbangkan kepada pihak yang mempunyai hajatan dengan diijabkan sebagai hutang dan memanfaatkannya serta diganti dikemudian hari.<sup>4</sup> Salah satu madzhab berpendapat yaitu Ulama' Hanafiyah bahwa:

مَا تَعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِي لِنَقْتِضَاهُ

“*Qardh* merupakan sesuatu yang diberikan seseorang dari harta *mitsil* (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhan.”

Didalam ruang lingkup kehidupan tradisi akad *nyabe' nyerra*, Al-Qur'an menyebutkan bahwa hutang-piutang termasuk dalam hal tolong-menolong ataupun untuk meringankan beban orang lain yang membutuhkan Sebagaimana Firman Allah Swt didalam QS. Al-Hadid 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Barang siapa mengutangkan (karena Allah) dengan hutang yang baik maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak.”<sup>5</sup>

Dalam pelaksanaan transaksi muamalah semua ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya wajib dipenuhi dalam pelaksanaan transaksinya sehingga dapat dikatakan akan memenuhi kaidah-kaidah prinsip syariah,<sup>6</sup> sesuai dengan sabda Nabi Saw:

<sup>4</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2017), 144.

<sup>5</sup> Moh Zaini, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), 55.

<sup>6</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 335.

المسلمون على شروطهم

“ Umat Islam itu didasarkan pada persyaratan yang sudah dibuatnya”.

Di tengah perkembangan arus globalisasi mengenai perubahan dinamika masyarakat, kebiasaan, serta adat istiadat terkait dengan tradisi akad *nyabe' nyerra* masih tetap dipertahankan dikarenakan mayoritas masyarakat di Desa Karduluk menganggap hal tersebut termasuk sebagai suatu aturan yang telah melekat, disepakati dan dipertahankan secara turun menurun.

Ketika melaksanakan akad *nyabe' nyerra* dengan otomatis akan terjadi interaksi sosial, meskipun sekilas transaksi tersebut merupakan bantuan, namun masyarakat di Desa karduluk Kecamatan Pragaan beranggapan bahwa kebiasaan akad *nyabe' nyerra* tersebut merupakan hutang yang harus dibayarkan apabila pihak penyumbang juga mengadakan hajatan. Hal ini menyebabkan timbulnya akad yang kurang jelas. Namun kebiasaan yang dilakukan masyarakat di Desa Karduluk dapat juga dipandang sisi positifnya yaitu dapat memberikan keuntungan kepada pihak penyelenggaraan hajatan dengan dapat meringankan bebannya.

Sedangkan sisi negatifnya ketika pihak penerima harus mengembalikan barang tersebut sampai melakukan hutang kepada orang lain untuk melunasi atau mengembalikan bantuan tersebut. Hal tersebut dilakukan karena didasari rasa malu serta dapat menghilangkan harga dirinya apabila tidak mengembalikan bantuan tersebut tepat waktu, maka

kebiasaan tersebut dapat digolongkan pada kategori hutang piutang, artinya bukan hanya sekedar bantuan atau hibah semata.

Adapun menurut penelitian (Shafiya, Anwar, 2021), menunjukkan bahwa keharusan mengembalikan barang hutangnya tidak bertentangan dengan ketentuan syariah, Al-Qur'an dan Hadist, dengan alasan bahwa kebiasaan tersebut secara otomatis telah berubah status hukumnya dari akad taawun menjadi akad hutang-piutang.

Didalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud:

سَيِّئٌ عِنْدَ اللَّهِ فَهُوَ سَيِّئٌ الْمُسْلِمُونَ رَأَاهُ وَمَا حَسَنٌ اللَّهُ عِنْدَ فَهُوَ حَسَنٌ الْمُسْلِمُونَ رَأَاهُ مَا

“ Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula disisi Allah SWT, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah SWT pun digolongkan sebagai perkara yang buruk”. (HR. Ahmad, Bazar, Thabrani).

Hadist tersebut menunjukka bahwa apa saja yang dilihat manusia hal itu juga baik di hadapan Allah SWT, maka hal demikian mengenai kebiasaan masyarakat di Desa Karduluk tentang akad *nyabe' nyerra* bisa menjadi nilai positif maupun negatif tergantung bagaimana cara masyarakat memandang serta menafsirkannya.<sup>7</sup>

Oleh sebab itu satu hal yang masih menjadi polemik ditengah-tengah kebudayaan masyarakat yang masih melaksanakannya sehingga menjadikan permasalahan didalam pelaksanaan akad *nyabe' nyerra* yaitu disebabkan

---

<sup>7</sup> Shafiya Aurelia Rachmawati, “Budaya dan Tradisi Buwuh Sebagai Hutang Piutang Dalam Adat Pernikahan Di Kota Surabaya”, Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, Vol. 4, No. 3, 2021, 72.

timbulnya akad yang kurang jelas pada ketetapan ijab qabulnya ditetapkan, selain pada ketentuan akad yang masih samar-samar juga pada barang akad dimana barang tersebut ketika telah ingin membayar hutang terdapat ketidaksesuaian didalam kualiatas, bentuk serta nilai rupiahnya.

Melihat pentingnya permasalahan diatas yang dianggap biasa oleh kalangan masyarakat Desa Karduluk, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul: **“Implikasi Akad “ *Nyabe’ Nyerra*” (Tradisi Hutang-Piutang Dalam Hajatan) Dalam Tinjauan Qardh Di Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep**”. Adapaun hal ini, maka peneliti ingin mencapai tujuan dalam mengetahui kebiasaan akad *nyabe’ nyerra* hajatan yang dijadikan sebagai hutang piutang dalam sudut pandang hukum fiqih *qardh*.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan beberapa uraian diatas mengenai latar belakang pentingnya akad *nyabe’ nyerra*. agar penelitian ini lebih terarah tentunya penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme akad *nyabe’ nyerra* di Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep.
2. Bagaimana implikasi tradisi akad *nyabe’ nyerra* di Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep dalam Tinjauan Qardh.

## **C. Tujuan Penelitian**

Hal yang menjadi tujuan penulisan proposal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang bagaimana mekanisme didalam tradisi akad *nyabe' nyerra* di Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui tentang implikasi terhadap tradisi *nyabe' nyerra* di Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep dalam Tinjauan Qardh.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini di harapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan baik itu secara teoritis maupun secara praktis oleh pihak-pihak terkait didalamnya. Diantaranya:

1. Manfaat akademis, hasil penelitian ini dapat berubah menjadi suatu sumbangsih pemikiran terhadap literatur kepustakaan yang dapat dibaca oleh mahasiswa dalam memperkaya referensi baik hal itu untuk keperluan penelitian maupun tugas akademisi.
2. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan wawasan kepada para mahasiswa terurama di bidang syariah fiqih bermuamalah, khususnya didalam ilmu pengetahuan bersosial masyarakat.
3. Manfaat praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai refrensi khazanah keilmuan pengetahuan muamalah bersosial masyarakat dan masukan bagi para golongan masyarakat yang tetap mendasari akad *nyabe'-nyerra* didalam hajatan.

## E. Definisi Operasional

Di dalam penelitian tersebut perlu didefinisikan secara rinci dalam rangka menafsirkan arti dari beberapa istilah bahasa yang ada dalam penelitian tersebut untuk menghindari perubahan makna akibat ketidakpastian makna dari definisi kata didalamnya.

Maka diperlukan terlebih dahulu untuk mengartikan istilah secara operasionalnya secara berikut:

1. Implikasi: keadaan ataupun suasana yang terlibat sehingga memiliki dampak secara berlangsung.
2. Tradisi: sebuah kebiasaan dalam suatu kelompok masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus dengan cara yang sama.
3. Nyabe'-nyerra: masyarakat yang mempunyai kebiasaan atau tradisi didalam suatu hajatan biasanya pada hajatan pernikahan, hajatan *jheren* (khatmil qur'an), dll.
4. Hutang-piutang: memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan diganti di kemudian hari.<sup>8</sup>
5. Hajatan: acara yang ditentukan dan diselenggarakan dalam waktu-waktu tertentu saja

## F. Penelitian Terdahulu

Pada kajian terdahulu ini berisi tentang deskripsi ringkas mengenai kajian atau penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya seputar masalah yang akan diteliti yaitu mengenai tradisi akad *nyabe'*

---

<sup>8</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 144.

*nyerra* atau dalam istilah fiqh muamalahnya adalah Dalam pada hajatan yang didasarkan pada hutang-piutang. Sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan pengulangan ataupun duplikasi kajian yang telah ada sebelumnya.

Penelitian yang berjudul Implikasi Akad “*Nyabe’ Nyerra*” (Tradisi Hutang Piutang Dalam Hajatan) Dalam Tinjauan Qardh Di Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep ini tentu tidak lepas dari penelitian terdahulu yang disajikan pandangan dan referensi yaitu:

1. Suriyani, 2020, *Sistem Utang Piutang Dalam Pernikahan Masyarakat Kanang Kabupaten Polewali Mandar ( Analisis Hukum Ekonomi Islam)*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-pare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dari hasil penelitsn Suriyani berfokuskan bahwa utang-piutang didalam masyarakat Kanang dilakukan dengan bertransaksi lebih kepada toko-toko atau pasar terdekat untuk dapat memenuhi semua kebutuhan dalam pelaksanaan hajatannya. Sebelum melakukan transaksi tersebut biasanya akan mengadakan pertemuan keluarga guna sebagaimana meminta persetujuan untuk melakukan transaksi utang-piutang.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Suriyani, *Sistem Utang Piutang Dalam Pernikahan Masyarakat Kanang Kabupaten Polewali Mandar (Analisis Hukum Ekonomi Islam)*, Skripsi, (Polewali Mandar: Institut Agama Islam Negeri Pare-pare, 2020).



a. Perbedaan

Sisi perbedaan tersebut terletak pada sistem pembayarannya dimana dalam penelitian Suriyani menjelaskan bahwa utang piutang tersebut akan dilunaskan setelah acara hajatan tersebut selesai, sedangkan pada peneliti ini sistem pembayarannya dilakukan ketika pihak lawan tersebut akan melangsungkan hajatan sewaktu-waktu.

b. Persamaan

Dalam penelitian ini letak persamaannya sama-sama menelaah mengenai sistem hutang-piutang didalam hajatan.

2. Lattifa Ayu Suqyaa Rohmatin, 2016, *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Nyumbang Dalam Pelaksanaan Hajatan Di Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan*. Skripsi. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeti (STAIN) Ponorogo, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Muamalah.

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Reaserch*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang lebih berfokuskan pada pandangan masyarakat terlebih pada para tokoh sesepuh dalam memandang praktik kebiasaan barang hutang-piutang dalam hajatan.

Dari penelitian tersebut menghasilkan beberapa tanggapan masyarakat mengenai praktik nyumbang yang memiliki implikasi hutang piutang diantaranya praktik tersebut dapat dihukumi sebagai hibah yang

didasari pada dalil mengenai perintah untuk saling tolong menolong, hal tersebut dikemukakan oleh salah satu pemangku pesantren di Desa Sobontoro yakni Kyai Muhtarom, Bapak Junet selaku Imam Masjid serta pengurus ranting Nahdatul Ulama.

namun sebagian juga berpendapat bahwa akad yang ada dalam praktik nyumbang dikembalikan pada akad awal yaitu pemberian.<sup>10</sup>

a. Perbedaan

Pada penelitian Lattifa Di Desa Sobantoro lebih ditekankan pada bagaimana pandangan tokoh masyarakat dalam meluruskan suatu tradisi/kebiasaan tersebut didalam masyarakatnya. Berbeda dengan peneliti saat ini, yang lebih ditekankan menggunakan tinjauan hukum fiqih *qardh*.

b. Persamaan

Dalam penelitian ini letak persamaannya sama-sama menelaah mengenai sistem hutang-piutang didalam hajatan.

3. Zukhruf Athoillah, 2018, *Perjanjian Utang Piutang Dalam Tradisi Sumbangan Pernikahan (Parlo) Masyarakat Desa Mangaran Kabuoaten Situbondu (Studi Perspektif Antropologi Hukum)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Kalijaga Jogjakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum.

---

<sup>10</sup> Lattifa Ayu Suqyaa Rohmatin, *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Nyumbang Dalam Pelaksanaan Hajatan Di Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan*, Skripsi, (Magetan: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2016).

Penelitian selanjutnya ini termasuk penelitian pustaka (*Library Reasecrh*) dengan jenis penelitian lapangan yang berfokuskan pada akibat hukum yang ditimbulkan dari penerimaan sumbangan.

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan antara orang yang hadir dengan pemelik hajatan termasuk dalam perbuatan hukum artinya penerima barang hutang mengakibatkan pemilik hajatan berkewajiban dalam mengembalikan barang hutang tersebut.<sup>11</sup>

a. Perbedaan

Perbedaan pada penelitian Zukhruf dengan penelitian saat ini sangatlah berbeda dari titik fokus penelitian dikarenakan Zukhruf meneliti mengenai akibat hukum dari ikatan kedua belah pihak ketika mempunyai kewajiban daro barang hutang piutangnya.

b. Persamaan

Dalam penelitian ini letak persamaannya sama-sama menelaah mengenai sistem hutang-piutang didalam hajatan.

---

<sup>11</sup> Zukhruf Athoillah, *Perjanjian Utang Piutang Dalam Tradisi Sumbangan Pernikahan (Parlo) Masyarakat Desa Mangaran Kabuoaten Situbondu (Studi Perspektif Antropologi Hukum)*. Skripsi, (Situbondo:Universitas Islam Negeri Kalijaga Jogjakarta, 2018).